



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/168/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan untuk melaksanakan ketentuan BAB I, huruf C angka 4, angka 7 dan angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Tim Asesor
 1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung yang diajukan oleh Tim Kerja; dan
 2. melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- b. Tim Kerja
 1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 2. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/168/K/411.013/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
A	TIM ASESOR	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
B	TIM KERJA	
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2.	Anggota	Pegawai Aparatur Sipil Negara di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

